



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 0016 / PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan :

Nama Lembaga	: TK YKS EUREUNPALAY
Bentuk Lembaga	: TK
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. EUREUNPALAY RT. 003 RW. 013
Desa	: EUREUNPALAY
Kecamatan	: CIBALONG
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 07/07/1988
No. Ijin Operasional	: 693/TK/IB/III/1989
NPSN	: 20262188
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN YKS EUREUNPALAY
No. Yayasan	: 20 MARET 1989 / -
No Menkumham	: -
Masa Berlaku	: TAHUN 2022

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan Paud Tahun 2022



SINGAPARNA, 03 JANUARY 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD DIKMAS

SERANI VERANA S.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 75238 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

DI

LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor 593 / TK / PB / ITI / 1989

Berdasarkan permohonan Ketua Yayasan keluarga Sejahtera Koo. Cibalong Kab. Tasikmalaya
tanggal 27 Februari 1989 Nomor : 03 / YKS - CEL / 1989.
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Negeri
Tasikmalaya tanggal 20 Maret 1989 Nomor : 0905/102.14/R.1989.
mengenai pendirian (K. SEJAHTERA *) Swasta

Nama : TK. YKS
Alamat : Desa Kureunpalay
Kecamatan : Cibalong
Kabupaten/Negeri : Tasikmalaya

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018 C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang
syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai tahun ajaran 1988/1989 (TK/SEJAHTERA *) tersebut di atas kami
izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan

Dengan Catatan

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK. SEJAHTERA *) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan.
4. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Apabila terkeluar dalam penerbitan izin operasional ini, akan diadakan perubahan dan penyesuaian bagaimana mestinya

BANDUNG, 21 Maret 1989

AN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Pendidikan Dasar,

Drs. DJUDJU DJUANDA

NIP. 130.074.719

Terbaca kepada Yth :

1. Kepala/Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Kantor Dikbud Kab. Tasikmalaya
4. Kepala Kantor Dikbud Kab. Cibalong

*) Catatan yang tidak perlu